PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor : WA-A/ 706.a /OT.00/IV/2018
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat**

Padang, 30 April 2018

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Terlampir kami sampaikan hasil rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2018 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Demikianlah kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H.
NIP. 195107311981011001

NOTULEN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

Nama Kegiatan : Rapat Koordinasi Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Rapat Komisi A (Komisi Teknis)
Hari/tanggal : Jumat / 23 Februari 2018
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Padang
Peserta Rapat : Seluruh unsur pimpinan Pengadilan Agama, Hakim Tinggi wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tergabung ke dalam Komisi A.

NO	MASALAH TEKNIS	SOLUSI
1	Belum adanya pemahaman yang sama tentang pembagian tugas sesuai dengan Perma No. 1/17 Perubahan Perma No 07/15 seperti Meja I/II/III dibawah koordinator siapa	Belum adanya pemahaman yang sama tentang pembagian tugas sesuai dengan Perma No. 1/17 Perubahan Perma No. 07/15 solusi PTA sudah menggajukan permohonan revisi Perma no 1 tahun 2017, sementara menunggu revisi tersebut, Perma no 1 tahun 2017 tetap dilakasanakan
2	Perlu Keseragaman biaya tabayun antar peradilan agama	Biaya tabayun tidak perlu keseragaman, yang perlu dilakukan adalah mennyajikan data biaya radius perkara di website maupun di komdanas
3	Biaya PNBP Penyampaian Gugatan, apakah diperhitungkan dalam panjar Biaya Perkara dan dipertanggungjawabkan dalam putusan serta dicatat dalam jurnal sebagai biaya lain	Keseragaman dalam pemungutan Biaya PNBP Surat Gugatan, sepakat tidak lagi dipungut sampai ada surat edaran dari Dirjen BADILAG mengenai hal tersebut.
4	Apakah upaya hukum bagi Wali Adhal yang keberatan terhadap putusan Hakim, padahal ayah pemohon (Wali) tidak didudukan sebagai lawan dalam perkara tersebut	Ayah pemohon dapat mengajukan upaya hukum yaitu pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

5	Mengenai perkara Ghoib misalnya P&T membina Rumah Tangga di Jakarta, Tergugat menghukumnya (Ghaib) di Jakarta sedangkan Penggugat berada di ..... Sumatera Barat. Apakah boleh surat keterangan ghaib dikeluarkan di ..... (domisili Penggugat sekarang)?	Surat Keterangan Ghoib dikeluarkan oleh lurah/wali nagari tempat tinggal terakhir.
6	Uang konsinyasi Hasil Lelang Eksekusi Perkara Nomor : 236/Pdt.G/Eks/2014/PA..... Sebesar Rp 14.962.258. Bahagian Termohon Eksekusi semenjak 5 Mei tahun 2015 belum diambil oleh Termohon Eksekusi/Tergugat I dan Tergugat II . **Permasalahan :** Termohon Eksekusi/ Tergugat I dan Tergugat II dari Hak Tanggungan dari perkara nomor 236/Pdt.G/Eks/2014/PA..... yang putus tanggal 22 Agustus 2014, diputus dengan verstek karena Tergugat I dan Tergugat II alamatnya goib. Sampai Kapan uang konsinyasi Hasil lelang Eksekusi tersebut disimpan sebagai uang konsinyasi	Mengenai permasalahan uang konsinyasi dari perkara eksekusi yang telah diputus dan uang tersebut belum diambil oleh tergugat dikarenakan alamatnya ghoib, hal ini memerlukan petunjuk dari Mahkamah Agung.
7	..... Dengan Adanya perbedaan nama Tergugat dan perbedaan batas-batas yang ada disertifikat dengan batas-batas yang ada dalam perkara (Berita Acara) dan telah sesuai dengan batas-batas pada sidang Pemeriksaan Setempat, apakah permohonan Eksekusi Putusan dapat dilaksanakan?	Apabila terdapat perbedaan nama Tergugat di dalam putusan berbeda dengan bukti dalam objek perkara (sertifikat) maka solusinya adalah dengan merenvoi putusan oleh pengadilan pemutus atau dilakukan perubahan identitas hukum,
8	Dalam hal penanganan perkara banding ada perbedaan antara Buku II dengan Perma No.7 Tahun 2015 dan Perubahan Pasal 101 huruf h Perma No.1 Tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II) dan prkatek selama ini, penanganan perkara banding adalah merupakan bagian tugas dari Panitera Muda Hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 101 huruf h Perma No.7 Tahun 2015dan Perubahan Perma No.1 Tahun 2017 penanganan perkara banding adalah tugas Panitera Muda . **Permasalahan :**	Penanganan Perkara Banding adalah bagian tugas panitera muda gugatan sesuai dengan Perma no 1 tahun 2017

	Manakah dari 2 ketentuan aturan tersebut yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaannya.	
9	Bagaimana pemanggilan Tergugat yang kedua dan seterusnya dalam perkara perceraian gaib yang ditunda karena belum diputus pada sidang pertama. **Permasalahan :** Apakah Tergugat dipanggil lagi untuk sidang lanjutan sesuai ketentuan pasal 718 HIR atau 390 RBg atau tidak perlu dipanggil lagi mengingat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	Perkara ghaib seharusnya diputus pada hari itu juga, pada sidang pertama. Jika tidak para pihak harus dipanggil lagi, pemanggilan cukup dengan Pengumuman di papan Pengumuman Pengadilan.
10	Asli Relaas Tabayun tidak dikirim oleh Pengadilan Agama lain, yang ada hanya scanner atau faxnya.	Mengenai Relaas Panggilan Tabayun tersebut, solusinya adalah, pada saat proses pemeriksaan perkara bisa menggunakan dokumen relaas yang dikirim via email dan untuk minutasi diperlukan relaas asli.
11	Bolehkah menambah Panjar Biaya Perkara cerai Talak yang sudah diputus dalam rangka pelaksanaan Ikrar Talak, hal ini karena telah habisnya biaya perkara dalam perkara cerai talak tersebut padahal ikrar talak belum dilaksanakan.	Penambah panjar biaya perkara cerai talak dapat dilakukan setelah perkara putus sebelum pelaksanaan sidang Ikrat talak
12	Apakah pihak keluarga lainnya seperti saudara kandung atau paman kandung dll diterima sebagai kuasa isidentil selama ada surat keterangan Lurah terdapat hubungan kekeluargaan tentang itu sesuai ketentuan Buku II? Hal ini mengingat dalam beberapa praktek persidangan di beberapa PA saudara kandung atau paman kandung dll tersebut diterima sebagai Kuasa Isidentil mewakili pihak inperson. **Permasalahan :** Ataukah bersifat limitative sesuai ketentuan Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987 yang mensyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian isteri atau suami (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami istri tersebut.	Mengenai Kuasa isidentil hanya untuk keluarga sedarah, garis lurus.

13	Apakah Sisa Panjar biaya perkara prodeo yang ditanggung DIPA dapat dialihkan kepada perkara lain.	Sisa Panjar biaya perkara prodeo yang ditanggung DIPA tidak dapat dialihkan kepada perkara yang lain
14	Apakah Pelaksanaan eksekusi ikrar talak dapat dilaksanakan meskipun Pemohon tidak/belum membayar kewajiban (seperti : nafkah, mut'ah dll) terhadap istri?	Mengenai Pelaksanaan eksekusi ikrar talak dalam hal pemenuhan kewajiban oleh Pemohon (Suami) terhadap Termohon(Istri) dapat dicantumkan dalam amar putusan.
15	Dalam hal penyampaian surat teguran kekurangan biaya panjar perkara kepada Penggugat atau Pemohon maka surat tersebut pada prinsipnya harus disampaikan melalui jasa pos, namun dana pengiriman melalui pos tidak ada pada DIPA maupun tidak diambil sewaktu pembayaran panjar perkara, hal ini berakibat teguran tersebut tidak bisa disampaikan dan pihak Penggugat atau Pemohon tidak mengetahui teguran tersebut sehingga perkara tidak dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, beberapa tindakan telah diambil yaitu minta tolong keikhlasan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan teguran tersebut, jika tempat tinggal Penggugat/Pemohon berada di radius I, II tidak ada masalah, namun kalau Penggugat atau Pemohon berada di radius III, IV, radius sulit dan sangat sulit serta berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping akan timbul masalah dalam biaya penyampaian teguran tersebut.	Penyampaian Surat Teguran kekurangan biaya Panjar perkara kepada Penggugat/Pemohon dapat dibebankan kepada DIPA satker yakni pada biaya pengiriman surat dinas.
16	Untuk Penyelesaian Perkara Prodeo Murni, bagaimana dengan biaya materai untuk putusan /penetapan perkara tersebut;	Untuk putusan perkara prodeo tetap memakai materai seperti layaknya pendapat hakim tinggi
17	Dalam perkara permohonan perubahan data pada akta nikah terjadi kesalahan terhadap data salah seorang pemilik akta nikah tersebut (suami atau istri) apakah yang mengajukan perkara tersebut boleh salah seorang yang mengalami kesalahan data atau suami istri secara bersama-sama yang mengajukan perkara tersebut.	Perubahan data pada akta nikah dapat diajukan secara Bersama-sama maupun salah satu.

18	Untuk Keseragaman pada Pengadilan Agama yaitu ketika ada Pihak berperkara tentang umur/usia (dahulu menggunakan istilah umur) mulai dari gugatan sampai ke Putusan dan Akta cerai, maka dengan berlakunya SIPP versi terbaru penggunaan kata umur diganti dengan tempat tanggal lahir (mulai dari gugatan sampai putusan dan akta cerai)	Penggunaan kata umur pada identitas para pihak diganti dengan tempat tanggal lahir (mulai dari gugatan, berita acara, putusan, dan akta cerai)
19	Lurah Setempat tidak mau menandatangani relaas panggilan.	Terhadap Lurah setempat yang tidak mau menandatangani relaas panggilan, hal tersebut dimuat dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan.
20	Bagaimana Gugatan Waris oleh istri-istri dan anak-anak yang penikahannya tidak tercatat di KUA (tidak punya buku nikah)	Gugatan Waris oleh istri dan anak yang pernikahannya tidak tercatat di KUA (tidak punya buku nikah) dalam hal ini dilakukan Itsbath terlebih dahulu.
21	Apakah perlu pembuktian dalam perkara dispensasi kawin sedangkan dalam BUKU II angka 2 yang disebutkan bahwa PA/MSY dapat memberikan Dispensasi Kawin setelah mendengarkan keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.	Terhadap Perkara Dispensasi Kawin, tetap diperlukan Pembuktian, walaupun dalam Buku II angka 2 disebutkan bahwa PA/MSY dapat memberikan Dispensasi Kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga terdekat.
22	Para pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris di ikut sertakan sebagai Pemohon atau boleh satu atau beberapa orang sebagai Pemohon, tetapi didalam posita dan petitum dicantumkan semua ahli waris	Dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, Semua Ahli Waris harus menjadi para pihak, bila tidak, hakim harus menyarankan kepada Penggugat agar dimasukkan semua ahli waris.
23	Prosedur berperkara secara prodeo murni, apakah cukup ketua saja yang membuat penetapan untuk dikabulkan atau tidaknya berperkara secara prodeo	Dalam Perkara Prodeo murni dilaksanakan dengan pemeriksaan isidentil (dengan putusan sela).
24	Jarak Bank dengan kantor lebih kurang 12 km, para pihak setelah menyetor tidak langsung dihari tersebut mengembalikan slip setoran.	Solusi untuk Jarak Bank dengan Kantor ± 12 km dapat diusahakan kerjasama menggunakan BRI link.
25	Perkara yang dicoret dari register : Menurut Buku II harus dibuatkan putusannya, kalau ada putusan berarti harus ditandatangani oleh majelis dan Panitera sidang, akan tetapi contoh baku tidak ada.	Perkara yang dicoret cukup diselesaikan dengan Penetapan Ketua Majelis.

	Misalya : 1. Apakah dibuatkan PHS nya?? Bagaimana cara untuk menetapkan hari sidang (dasarnya apa) 2. Apakah dibuat Berita Acara Sidang?	
26	Permasalahan Sita Ekseskusi Hak Tanggungan dilapangan masih terjadi tumpah tindih pemahaman tentang biaya pengamanan antara pemohon eksekusi dengan pihak kepolisian, Pemohon Eksekusi menganggap biayanya oleh Pengadilan, sementara biayanya yang ditaksir oleh Pengadilan hanya terbatas untuk 2 orang pengaman	Mengenai Permasalahan tentang biaya pengamanan Sita Eksekusi Hak Tanganggungan perlu koordinasi dari PTA dengan Polda.
27	Apakah ada mediasi dalam proses pemeriksaan perkara seperti untuk rekonvensi	Mediasi hanya dilakukan dalam bentuk nonlitigasi, dan tidak ada mediasi dalam pokok perkara seperti dalam rekonvensi tetapi cukup dengan perdamaian dengan menunjuk salah seorang hakim pemeriksa

RAPAT KOORDINASI KOMISI B (NON TEKNIS)

NO	MASALAH NON TEKNIS	SOLUSI	KET
1	Pejabat di PA tidak mempunyai staff, sehingga seluruh pekerjaan dihandle oleh pejabat yang bersangkutan	Optimalkan tenaga yang ada sambil mengusulkan ke MA untuk menigisi Jabtan yang kosong tsb	
2	Mesin finger print rusak, sehingga absen yang digunakan absen manual, karena belum ada anggaran untuk pengadaan mesin finger Print tersebut	Sementara pakai mesin manual sambil usulkan pengadaan mesin.	
3	Tidak tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana SAPM	Identifikasi kebutuhan SAPM untuk diusulkan atau revisi/ Pimpinan PA tsb mengusahakan dana yang tidak mengikat disamping menunggu anggaran dari MA	Urunan, pinjam (Identifikasi kebutuhan APM)
4	Jaringan astinet tidak stabil, padahal sudah diperbaiki teknisi, namun belum stabil, sehingga aktifitas yang berkaitan dengan jaringan terkendala	KPA dan PPK selalu memantau ketidak stabilan internet agar tidak macet mengganggu kebutuhan pokok/mengganti penyedia jasa	Lakukan upaya lain dengan mengganti penyedia
5	PSP tahun 2014 sudah pernah diusulkan, kemudian usulan tersebut sudah diperbaiki namun belum ada realisasi, sehingga penghapusan belumsa diusulkan	Usulkan kembali	
6	Belum semua pegawai memiliki kartu elektronik pegawai (KPE), semoga untuk kedepan ada pembuatan KPE kolektif	Agar diinventaris Peg yang belum KPA utnuk diusulkan ke PTA	
7	Penyelesaian sertifikat tanah kantor PA masih dalam proses pemecahan sertifikat induk Pemerintah Daerah ... Badan Pertanahan NAsional dan masih dalam pembahasan pihak terkait (Pemda, PA....., BPN, KPKNL) mencari solusi terbaik dalam pengalihan kepemilikannya (ruislag hibah dan opsi lainnya)	Saling hibah	
8	PA juga mengalami kesulitandalam melengkapi sarana dan prasarana pendukung APM seperti ruangan (one stop service, pengacara, laktasi, bermain anak dll), tidak hanya itu dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya PA Bukittinggi juga mengalami kesulitan dengan minimnya belanja modal baik bangunan maupun alat pengolah data atau peralatan dan mesin	Dilakukan inventaris penggunaan anggaran PMK 181 dan ada penattausahan kebutuhan tsb	
9	Daya listrik masih kurang	Agar diajukan kebutuhan riil dan dibuatkan RAB dan TOR untuk 2019	
10	Uraian tugas tidak terdistribusi secara seimbang	Agar mempedomani perma nomor 7 2015	

11	Pegawai terhalang naik pangkat karena adanya kelas Pengadilan	Segera mengajukan usulan ke Badilag untuk penataan ulang kepangkatan sesuai dg klas	
12	Mutasi pegawai tidak merata	Persoalan ini telah dipahami badilag dan segera di tindak lanjuti PTA tetap mengusul ke MA	
13	SDM Pegawai masih kurang terutama dalam bidang IT	Akan ada penerimaan tahun	
14	Kendaraan dinas banyak yang tidak layak pakai	Ajukan penghapusan	
15	Sarana dan prasarana kantor masih kurang	Agar diajukan 2019 lengkap TOR dan RAB nya	
16	Dibutuhkan pelatihan untuk arsiparis dan pustakawan	Usulkan tambahan honor yang berbasis pustakawan Loby Pemda/instansi lain untuk misbar	
17	Meubelair dan peralatan kantor banyak yang sudah tidak layak pakai dan tidak cocok lagi dengan kondisi gedung	Adakan penghapusan dan ajukan pengadaan baru	
18	Pengisisan Absen bagi yang melakukan izin keluar, kembali kekantor diatas jam 22.00, apakah pegawai yang bersangkutan masih mengisi absen atau cukup dengan surat IK	- Kalau Izin Keluarmaka harus mengisi absen pulang - Kalau menggunakan surat tugas tidak perlu absen	
19	Beberapa tahun belakangan ini, baik Hakim maupun tenaga teknis kepaniteraan jarang diadakan pembinaan maupun bimtek yustisial, sementara dibidang kesekretariatan sering dilaksanakan bimtek yang akhirnya banyak menguras SPPD satker yang bersangkutan. Bagaimana caranya agar bidang kepaniteraan juga dibuat bimtek, sehingga lebih memantapkan pelaksanaan tugas? Tidak ada rumah dinas Ketua, Waka, Hakim Pejabat fungsional dan structural di wilayah hokum PA	PTA mengusulkan agar diadakan bimtek seimbang antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan - Rumah dinas dapat dibangun apabila moratorium pembangunan dicabut dan diusulkan melalui PTA ke MA	
20	Adanya kekosongan Personil untuk JS dan JSP sehingga terpaksa ditunjuk JSP dari Pejabat Struktural bagian Kesekretariatan Permasalahan; Adanya rangkap jabatan antara Kasubbag dan JSP mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi tidak maksimal, karena harus berbagi waktu dan tugas untuk dua bidang pekerjaan yang berbeda	Agar dibuat komitmen pejabat yang bersangkutan agar Job Struktural tidak terbengkalai Sambil Menunggu Pengadaan Pegawai terpaksa dilaksanakan seperti itu	
21	Kondisi Tanah Belakang Gedung Kantor PA Swl yang terus mengalami penggerusan, sehingga bisa membahayakan kepada kondisi Gedung Kantor. Saat ini, untuk teras belakang kantor, sudah tidak bisa digunakan lagi, karena sudah mengalami keretakan yang cukup signifikan. Pihak Pengadilan Agama ..... sejak tahun 2016, sudah menyampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat dan Bagian	Tahun ini satker ybs akan didatangi bawas untuk membuat rekomendasi kebiro perencanaan info dari auditor bawas.	

	Perencanaan dan Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk mendapatkan solusi pencegahan dan perbaikan, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.		
22	Biaya/dana untuk melengkapi Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan SAPM tidak tertuang dalam DIPA 2018 , seperti : 1. Racun api yang sesuai dengan standar SAPM untuk setiap ruangan 2. Pengadaan CCTV Agar Mahkamah Agung membuat acuan akreditasi yang akan digunakakan oleh masing-masing satker/unit kerja di Pengadilan, karena banyak ditemukan kerancuan antar satker dalam pembuatan Dokumen SAPM	Racun api dapat dimasukkan ke pemelihaaan CCTV belanja modal	Agar Mahkamah Agung membuat acuan akreditasi yang akan digunakakan oleh masing-masing satker/unit kerja di Pengadilan, karena banyak ditemukan kerancuan antar satker dalam pembuatan Dokumen SAPM
23	Jaringan Internet ke Gedung Kantor di Jl. Raya Muara Labuh dalam keadaan rusak.	Sedang diatasi dengan cara perjanjian dengan rekanan (astinet) untuk perbaikan jaringan	
24	Gardu Pos satpam belum ada	Usulkan melalui belanja modal	
25	Toilet Para Pihak belum mencukupi	Usulkan melalui belanja modal	
26	Dam Tebing akibat longsor masih diperlukan ± 300 M2	Usulkan melalui belanja modal	
28	Hakim pada Pengadilan Agama Sijunjung sa'at ini 2 orang.	Diajukan ke Badilag agar dapat bersidang dg hakim tunggal Atau dapat diperbantukan dari PA yang hakimnya cukup melalui usulan	
29	Pengadilan Agama ..... kekosongan Panitera Muda Permohonan	Agar segera diajukan permohonan ke MARI melalui PTA	
30	Sarana persidangan (Toga dan Dasi) agar bisa dikomodir dalam DIPA	Infentarisis kekuraangan tersebut Segera disulkan ke PTA melalui Badilag Dapat diatasi dengan menggunakan anggaran akun	

		521119	
31	Dana Pos Bakum belum tersedia	Mengusul ke Badilag MARI	
32	Ruang Sidang belum memenuhi standar	Mengajukan usulan upaya rehab ke MARI	
33	1. Pegawai kontrak/ honorer masih belum mencukupi untuk mengamankan dan membersihkan dua gedung, yaitu gedung kantor dan rumah dinas; 2. Anggaran TA 2018 banyak yang dikurangi, seperti anggaran ATK dan Dokumentasi dan Kepustakaan;	Karena adanya moratorium tenaga honor dan dibuatkan dengan system goro berkala Ajukan lagi anggaran dengan data dukung yang lengkap dengan kebutuhan riil	
34	Proses penghapusan berjalan lamban sehingga penataan aset tidak dapat berjalan baik	Penghapusan harus mengikuti tahapan dengan pembentukan panitia dan selanjutnya mengerjakan tugas	
35	Proses pelelangan Posbakum yang lambat sehingga mempengaruhi kepada proses penyerapan anggaran	Study banding kepada yang sudah melaksanakan	
36	Gedung yang belum memenuhi standar prototype Mahkamah Agung RI	Ajukan usulan renovasi perubahan prototype depan	
37	1. Usul Satyalencana belum ada realisasi; 2. Usul Karis-Karsu belum ada realisasi; Masih ada pegawai yang mutasi masuk yang belum punya KPE elektronik.	-Usulkan lagi -Segera diusukan	
38	1. Pencairan anggaran masih terkendala oleh sistem SPAN; 2. Aplikasi SISUTAN masih banyak kendala	-Melengkapi data dukung yang agar lengkap -Agar ada tim PTA yang mengurus SISUTAN	
39	1. Kasubag belum Definitif; 2. RKA-K/L yang diajukan masih banyak yang belum dikabulkan; 3. Web dan Aplikasi berbasis web masih sering di*hack* karena belum menggunakan *securitysystem* yang handal;	1. Usul lagi usulan 2. Usul lagi 3. Pakai anti virus berbayar Biayai tenaga it dari luar	
40	Belum adanya Diklat PIM IV dan PIM III bagi pejabat structural.	Lengkapi data Simpeg dan Sikep kepegawaian untuk bias diusulkan mengikuti diklat	
41	Minimnya Pegawai PA ..... yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Dapat meminta tenaga PBJ ke Instansi lain	
42	Minimnya Hakim yang memiliki sertifikasi pelatihan ekonomi syariah.	Akan ada ujian ekonomi syari'ah	
43	Belum adanya pelatihan Hakim Mediator.	Usulkan ke Badilag agar diadakan lagi pelatihan hakim mediator	
44	Minimnya ketersediaan lemari arsip.	Usulkan ke BUA melalui PTA	
45	Mobelair Pengadilan Agama ..... rata-rata telah usang sehingga dibutuhkan pengadaan mobelaer baru.	Usulkan ke BUA melalui PTA	
46	Belum adanya kejelasan uraian tugas kasubag Perencanaan	Mempedomani Perma nomor	

	Pelaporan / TI	7 2015, pimpinan PTA mengadakan rapat untuk merinci uraian tugas tsb	
47	Nomenklatur dalam DIPA tertulis Pengadilan Agama tanjung Pati sementara dalam PerMA Nomor 7 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2017 tertulis Pengadilan Agama Kab Lima Puluh Kota., hal ini membingungkan dalam masalah administrasi terutama surat menyurat.	Mengusulkan lagi ke MARI untuk menetapkan nomenklatur yang parmanen terhadap PA Tj Pati	
48	Kurang Sarpras berupa mobil dinas untuk operasional, apalagi kalau ada sidang keliling dan pelayanan terpadu untuk mencapai wilayah hukum dengan jarak 90 km seperti di PA Tj Pati	Salah satu cara mengusulkan pinjam pakai kendaraan dinas ke Pemda	
49	Kurangnya DIPA 04 untuk pembebasan biaya perkara (Prodeo) sedangkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama di Sumbar masih banyak masyarakat/ pencari keadilan dengan ekonomi lemah.	Mengusulkan lagi ke Badilag agar dipa 04 tahun 2019 ditambah Untuk sementara dengan prodeo murni Usulkan ke Pemda setempat untuk bantuan dana orang miskin	
50	Pengeluaran Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 yang belum tertib	Mengusulkan kepada PTA aturan yang jelas tentang penggunaan pemeliharaan roda 4	

Hasil Perumusan Komisi C Tentang SAPM Pada Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Padang Pada Tanggal 23 Februari 018

No	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1.	Pengadilan Tinggi Agama Padang belum menetapkan Pengadilan-Pengadilan Agama untuk dinominasikan ikut SAPM tahap II.	Segera memilih dan menetapkan 6 (enam) Satker di Pegadilan Tinggi Agama Padang temasuk Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri agar masing-masing Satker yang terpilih tersebut lebih memfokuskan mempersiapkan meraih SAPM.	
2.	Pengadilan Tinggi Agama Padang belum menetapkan pendamping dan tempat yang ditentukan untuk kegiatan pendampingnya SAPM.	Pengadilan Tinggi Agama Padang segra melakukan pendampingan dengan cara dipusatkan di Pengadilan Tinggi Agama Padang atau di suatu tempat yang ditetapkan.	
3.	Pengadilan Tinggi Agama Padang belum melakukan sosialisasi terhadap perubahan SAPM baik materi maupun jadwal.	Apabila terhadap perubahan terhadap SAPM maka Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan sosialisasi tentang SAPM secara terus menerus ke Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
4.	Masih terjadinya ketidak sepahaman diantara	Perlu adanya kesepakatan pemahaman yang sama dalam	

	Pengadilan - Pengadilan Agama dalam pembuatan dan penataan Dokumen.	pembuatan dokumen yang dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi agama Padang terhadap seluruh Satker Pengadilan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
5.	Belum jelasnya Penganggaran tentang kegiatan SAPM.	Pengadilan Agama yang melakukan revisi anggaran untuk keperluan SAPM agar mengkoordinasikan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
6.	Masih dirasakan kurang oleh Pengadilan-Pengadilan Agama pemahaman terhadap dokumen SAPM yang seperti apa yang harus disiapkan.	Tim Asistensi Pengadilan Tinggi Agama Padang agar lebih meningkatkan pendampingan terhadap Pengadilan Agama dalam melaksanakan SAPM.	
7.	Banyak Assessor yang kurang paham tentang pendokumenan SAPM.	Memberikan pelatihan kembali bagi Assessor internal se Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
8.	Masih dirasakan kurang teradopsi gejala-gejala issu internal dan eksternal oleh Pengadilan-Pengadilan Agama.	Menyempurnakan issu internal dan eksternal masing-masing Pengadilan Agama se Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
9.	Masih dirasakan kurangan pemahaman para assessor terhadap SAPM.	Mengefektifkan pemahaman APM oleh Assessor untuk disosialisasikan kepada seluruh Pegawai/Assessormentee.	

10.	Kurangnya evaluasi Ketua APM terhadap PJ yang terkait SAPM mengupdate kegiatan.	Ketua APM selalu mengevaluasi seluruh PJ yang terkait SAPM untuk mengupdate kegiatan.	
11.	Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana di masing-masing Pengadilan Agama sesuai dengan fungsinya.	Mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang ada di satker masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana.	
12.	Belum ada pemetaan kesiapan Pengadilan-Pengadilan Agama antara yang sudah dengan yang belum siap SAPM.	Melakukan pemetaan Pengadilan Agama se sumatera Barat dalam kualitas dan kesiapan untuk dilaksanakan penilaian akreditasi.	
13.	Belum adanya reward dan punishment terhadap Pengadilan Agama yang memperoleh akreditasi.	Adanya reward dan punishment terhadap Pengadilan Agama yang memperoleh akreditasi.	
14.	Belum semua Pengadilan Agama mengupdate dokumen-dokumen acuan.	Agar setiap lembaga APM mengupdate dokumen-dokumen acuan.	

DOKUMENTASI RAPAT KOMISI B (BIDANG NON TEKNIS)